

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebagai berikut:

1. Senin s.d. Kamis : pukul 07.00 - 15.30, istirahat 12.00 - 12.30 WIB
2. Jumat : pukul 07.00 - 14.00, istirahat 11.30 - 13.00 WIB